

**Beban Kerja, Konflik Peran Dan Perlindungan Kerja Bagi Buruh Perempuan Dalam  
Industri Batu Bata Di Desa Pengadangan**

**Hawa Rani Sukma<sup>1</sup>, Ika Wijayanti<sup>2</sup>, & Arif Nasrullah<sup>3</sup>**

Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram  
e-mail: hawaranisukma18@gmail.com

*Abstract*

Penelitian ini berjudul "Beban Kerja, Konflik Peran, dan Perlindungan Kerja bagi Pekerja Perempuan pada Industri Batu Bata di Desa Pengadangan". Desa Pengadangan merupakan salah satu desa yang dikenal sebagai tempat pembuatan batu bata merah. Penelitian ini dilakukan karena melihat banyaknya perempuan yang bekerja di industri batu bata di Desa Pengadangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban kerja, konflik peran, dan perlindungan bagi pekerja perempuan di industri batu bata. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori pilihan rasional James S. Coleman. Dalam teori pilihan rasional James S. Coleman terdapat dua elemen utama, yaitu aktor dan sumber daya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan dalam penelitian ini adalah buruh perempuan dan pemilik tempat pembuatan batu bata. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Beban kerja yang dirasakan oleh pekerja perempuan berupa beban kerja fisik, beban kerja mental, dan beban kerja waktu. (2) Konflik peran pada buruh perempuan terjadi ketika buruh perempuan harus mengerjakan dua peran baik sebagai ibu rumah tangga maupun buruh dalam waktu yang bersamaan sehingga menyebabkan salah satu peran terbengkalai. Pekerja perempuan tidak hanya mengalami konflik peran tetapi juga mengalami konflik dengan suami dan konflik psikologis (3) Perlindungan kerja yang diberikan kepada pekerja perempuan berupa perlindungan ekonomi, namun pekerja perempuan tidak mendapatkan perlindungan sosial dan perlindungan teknis.

**Kata kunci:** Buruh Perempuan, Beban Kerja, Konflik Peran, Perlindungan Kerja

## **Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang sangat dihindari oleh setiap keluarga di dalam masyarakat. Namun dengan tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong rendah serta kurangnya kemampuan bersaing yang dimiliki masyarakat menyebabkan kondisi tersebut sulit untuk dihindari. Kondisi kemiskinan tersebut semakin tidak dapat dihindari oleh setiap anggota keluarga dengan seiring perkembangan zaman dimana tuntutan hidup semakin meningkat serta kebutuhan hidup semakin banyak. Ketidakmampuan ekonomi seringkali mengakibatkan setiap anggota keluarga berusaha dan bekerja keras untuk keluar dari jerat-jerat kemiskinan. Di dalam keluarga terdapat kepala keluarga yaitu laki-laki yang menjadi tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Namun seiring dengan perkembangan zaman serta munculnya gerakan emansipasi wanita menyebabkan semakin banyak munculnya para pekerja perempuan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Agustus 2020 menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja pada kelompok kerja perempuan sebanyak 54,6 persen (kemenpppa.go.id, 2020). Salah satu penyebab dari meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja adalah sering ditemui kondisi dimana kepala keluarga atau suami yang sudah bekerja namun tetap tidak mampu

memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi tersebutlah yang mengharuskan seorang istri untuk turut serta dalam dunia kerja seperti suaminya guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Kondisi tersebutlah yang mengharuskan seorang istri untuk turut serta bekerja bersama suaminya agar kebutuhan sehari-hari keluarganya dapat terpenuhi serta dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga. (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2971/menteri-bintang-ajak-dunia-usaha-wujudkan-kesetaraan-gender-di-lingkungan-kerja> Diakses pada 23 Oktober 2021)

Peningkatan partisipasi perempuan dalam bekerja dalam sektor publik untuk terlepas dari kemiskinan secara tidak langsung berakibat pada adanya peran ganda dalam diri perempuan tersebut. Dalam beberapa kasus, dikarenakan oleh kondisi kemiskinan kerap kali dirasakan dalam keluarga membuat perempuan harus melakukan peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga yang bekerja dalam sektor domestik dan juga sebagai pekerja di sektor publik seperti halnya dengan laki-laki. Akan tetapi di zaman seperti saat ini, peran ganda yang dilakukan oleh perempuan ini sudah sering ditemukan di lingkungan sekitar dan bahkan sudah menjadi hal yang biasa di dalam masyarakat. Fenomena seperti ini banyak di jumpai pada buruh perempuan

dalam industri batu bata yang ada di Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur.

Desa pengadangan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur. Luas wilayah Desa Pengadangan yaitu 84,53 Km<sup>2</sup> serta terletak di ketinggian antara 300-800 meter diatas permukaan laut. Desa Pengadangan memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.701 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.222 jiwa serta penduduk perempuan sebanyak 5.745 jiwa. Penduduk Desa Pengadangan sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani, peternak, buruh, dan lain-lain. Desa ini banyak diketahui sebagai salah satu tempat pembuatan batu bata merah. Hal ini dibuktikan dengan jumlah industri batu bata di desa ini mencapai 126 buah yang tersebar di 9 dusun, yaitu Gubuk Timuk, Bawak Paok, Semodek, Aik Ngempok, Nenggung, Montor Dakok, Karang Esot dan Gatep. Sehingga tidak mengherankan jikalau banyak dijumpai industri batu bata di desa ini. Batu bata di Desa Pengadangan telah dipasarkan hampir ke seluruh wilayah di Lombok. Dalam industri batu bata ini, peran serta buruh perempuan sangatlah dibutuhkan baik dalam proses pembuatan maupun dalam hal pengangkutannya. Hal ini dikarenakan perempuan sangat terampil dan cekatan dalam

proses membuat batu bata. Untuk itu, banyak perempuan maupun ibu rumah tangga yang memilih untuk menjadi buruh perempuan dalam industri batu bata dari pada pekerjaan lain.

(<https://www.desapengadangan.web.id/artikel/2021/2/23/profil-wilayah> Diakses pada 25 Oktober 2021)

Turut sertanya seorang perempuan sebagai seorang buruh dalam industri batu bata, tentunya akan menambah beban kerja yang dimiliki oleh buruh perempuan tersebut. Beban kerja ini menyangkut waktu, mental, dan tentu juga fisik. Sementara itu, buruh perempuan dalam industri batu bata ini melakukan pekerjaan sebagai pengrajin batu bata dan bahkan menjadi buruh angkut batu bata, yang seharusnya untuk mengangkut batu bata ini dikerjakan oleh laki-laki karena membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Apalagi buruh perempuan harus menjalankan perannya dalam sektor domestik sebagai istri dan ibu rumah tangga yang akan mengasuh anak-anaknya. Namun, waktu kerja dalam industri batu bata yang tidak menentu sering membuat waktu untuk berkumpul bersama keluarga menjadi berkurang.

Buruh perempuan dalam industri batu bata mempunyai masalah yang cukup kompleks selain beban kerja ada juga permasalahan lain yaitu konflik peran. Konflik peran merupakan sebuah keadaan di mana

seseorang dihadapkan pada pengharapan peran yang berlainan. Apabila seseorang dihadapkan pada pengharapan peran yang berlainan, dampaknya merupakan konflik peran tersebut. Dengan adanya konflik peran yang dialami oleh individu akan berdampak terhadap kinerja individu itu sendiri. Konflik peran ini kerap kali dirasakan oleh buruh perempuan, dimana mereka harus menjalankan dua peran yang cukup bertolak belakang yaitu menjadi seorang buruh batu bata dan seorang ibu rumah tangga. Kedua peran tersebut akan sulit dijalankan dalam waktu yang bersamaan sehingga akan berdampak pada salah satu peran tersebut. Peran yang cenderung mendapat dampak adalah dalam mengasuh dan melayani anak-anak serta suaminya.

Selain beban kerja dan konflik peran, terdapat hal lain yang harus menjadi perhatian terkait buruh perempuan dalam industri batu bata yaitu perlindungan kerja. Buruh batu bata merupakan salah satu bagian dari masyarakat pekerja yang perlu mendapat perhatian karena proses kerja yang harus dilakukan banyak mengandung resiko terhadap kesehatan. Dengan besarnya resiko yang akan ditimbulkan sebagai buruh angkut batu bata tentunya diperlukan adanya perlindungan kerja dari para pemilik industri batu bata tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya, dalam industri batu bata itu tidak

menyediakan adanya perlindungan kerja bagi para perempuan.

### **Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang:

1. Bagaimana beban kerja buruh perempuan dalam industri batu bata di Desa Pengadangan?
2. Bagaimana konflik peran buruh perempuan dalam industri batu bata di Desa Pengadangan?
3. Bagaimana bentuk perlindungan kerja bagi buruh perempuan dalam industri batu bata di Desa Pengadangan?

### **Konsep dan Teori**

#### **1. Konsep Industri Batu Bata**

Industri batu bata adalah kegiatan industri yang dalam pengolahannya menggunakan tanah liat sebagai bahan utama. Industri batu bata termasuk kedalam industri kecil, hal ini dikarenakan jumlah pekerja dalam industri ini hanya berjumlah 5 sampai 19 orang

#### **2. Konsep Buruh Perempuan**

Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah

“setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain(Husni, 2016).

### 3. Konsep Beban Kerja

Beban kerja merupakan sejumlah kegiatan atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pekerja dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu (Ach yana, 2016 dalam Yana Diana, 2019). Aspek-aspek beban kerja terbagi tiga, yaitu: beban kerja fisik, beban kerja mental/psikis, dan beban kerja waktu (Wulandari, 2017 dalam Diana, 2019).

### 4. Konsep Konflik Peran

Menurut Utaminingsih (2017), konflik peran ganda merupakan kondisi dimana terjadinya konflik karena tekanan dari dua peran atau lebih yang diharapkan, namun bisa saja terjadi dalam pemenuhan satu peran akan bertentangan dengan peran lain. Menurut Luthans (dalam Triyono, dkk, 2017), seseorang akan mengalami konflik peran jika ia memiliki dua peran atau lebih yang harus dijalankan pada waktu yang bersamaan.

### 5. Konsep Perlindungan Kerja

Perlindungan pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak

dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat (Husni, 2016). Menurut Bambang (dalam Karyadi dkk, 2019) terdapat tiga jenis perlindungan kerja yang meliputi: perlindungan sosial, perlindungan teknis, dan perlindungan ekonomi.

### 6. Teori Pilihan Rasional James S. Coleman

Orientasi pilihan rasional Coleman jelas didalam ide dasarnya bahwa “orang-orang bertindak secara sengaja kearah suatu tujuan, dengan tujuan itu (dan dengan tindakan-tindakan itu) dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan. Ada dua unsur utama didalam teorinya yaitu para aktor dan sumber-sumber daya. Sumber-sumber daya adalah hal-hal yang dikendalikan oleh para aktor dan mereka berkepentingan padanya. Karena kedua unsur itu, Coleman memerinci bagaimana interaksi mereka mendorong kearah level sistem: suatu dasar minimal untuk sistem tindakan sosial ialah dua aktor, yang masing-masing mempunyai kendali atas sumber-sumber daya yang ada dibawah kendali orang lain itulah yang membuat kedua orang itu, sebagai aktor bertujuan, terlibat didalam tindakan-tindakan

yang melibatkan satu sama lain suatu sistem tindakan struktur itulah bersama fakta bahwa para aktor bertujuan, masing-masing mempunyai tujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingan-kepentingannya, yang memberi karakter saling tergantung, atau sistematis, bagi tindakan-tindakan mereka (Coleman, 1990 dalam Ritzer, 2012).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur. Lokasi ini diambil dikarenakan di Desa Pengadangan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batu bata terutama batu bata merah dan banyak perempuan yang menjadi buruh di industri ini. Unit analisis dalam penelitian ini adalah buruh perempuan yang bekerja di industri batu bata dan pemilik tempat pembuatan batu bata. Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu: informan utama yakni buruh perempuan dan informan pendukung yakni pemilik industri batu bata. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan serta data sekunder berupa jurnal-jurnal terdahulu terkait buruh perempuan, serta buku-buku terkait dengan buruh perempuan. Teknik dan alat pengumpulan data dalam

penelitian ini menggunakan observasi non partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sementara itu, untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019).

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Beban Kerja Buruh Perempuan Dalam Industri Batu Bata Di Desa Pengadangan**

Perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Akan tetapi, turut sertanya seorang perempuan dalam kegiatan perekonomian berdampak pada bertambahnya peran dari perempuan yaitu sebagai seorang ibu rumah tangga dan sebagai seorang pekerja. Bertambahnya peran seorang perempuan juga turut berdampak pada meningkatnya beban kerja perempuan tersebut. Beban kerja perempuan meningkat dari hanya bekerja disektor domestik saja kini bertambah dengan bekerja di sektor publik juga. Beban kerja terbagi menjadi 3 aspek yaitu beban kerja fisik, beban kerja mental/ psikis, dan beban kerja waktu.

##### **a. Beban kerja fisik**

Kerja fisik adalah kerja yang memerlukan kekuatan fisik manusia

sebagai sumber tenaga maupun pengendali tenaga. Dalam industri batu bata, kekuatan fisik buruh sangatlah dibutuhkan dalam pekerjaannya baik itu dari buruh laki-laki maupun buruh perempuan. Kekuatan fisik serta peran buruh perempuan sangat dibutuhkan dalam industri batu bata ini baik dalam proses pembuatan maupun dalam hal pengangkutan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Halimah selaku buruh dalam industri batu bata yang mengungkapkan bahwa:

*“Ya kalau kita itu masukin tanah liat, kita juga ngayak tanah, ngikis (ngengeres), nyetak, sama ngangkut. Nyetak sih kita dulu baru yang lain seperti ngikis gitu, kadang kita nyetak itu dari 07.00 sampai jam 10.00 terus kita lanjut buat pengangkutan dari jam 10.00 sampai jam 17.00. Jadinya ya sebari itu kira-kira 8 jam dari jam 07.00 sampai 17.00 terus waktu istirahatnya cuma 2 jam dari jam 12.00 sampai 14.00”* (Wawancara, 14 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama para informan bahwa para informan sebagai buruh perempuan melakukan aktivitas dalam industri batu bata yaitu berupa pencetakan, pengikisan, penyusunan (*nitng*), pengangkutan, dan pengayakan tanah. Buruh perempuan

dalam industri batu bata bekerja 6 sampai 10 jam per hari dari jam 06.00 sampai 17.00 dengan waktu istirahat 2 jam untuk sholat dan makan. Buruh perempuan mempunyai beban kerja yang berat karena selain harus bekerja dalam sektor publik sebagai seorang buruh dalam industri batu bata, para buruh juga harus bekerja dalam sektor domestik sebagai seorang ibu rumah tangga.

Buruh perempuan mengalami kelelahan khususnya terkait kondisi fisik dikarenakan dengan dua peran yang dijalankan baik dalam sektor domestik dan publik. Pekerjaan domestik yang harus dikerjakan para buruh yaitu mengurus dan mendidik anak, memasak, mencuci baju, mencuci piring, menyetrika pakaian, menyapu, serta mengepel. Sedangkan pekerjaan publik yang harus dijalankan sebagai seorang buruh dalam industri batu bata yaitu pencetakan, pengikisan, penyusunan (*nitng*), pengangkutan, dan pengayakan tanah. Buruh perempuan harus bekerja selama 10 jam per hari, selain itu buruh perempuan juga harus mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anaknya. Kondisi tersebut berdampak terhadap kondisi fisik buruh perempuan yang semakin menurun dan secara tidak

langsung menambah beban kerja fisik buruh dalam industri batu bata.

b. Beban Kerja Mental/Psikis

Beban kerja mental merupakan sebuah hubungan antara tuntutan kerja dengan kemampuan diri manusia. Beban kerja mental ini erat hubungannya dengan kondisi kejiwaan serta pikiran para pekerja di tempat kerjanya. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait dengan apakah para buruh merasa tereksplorasi dengan beban kerja yang diberikan oleh pemilik dari tempat pembuatan batu bata tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Ibu Sahidatul So'rah yang mengungkapkan bahwa:

*“Tidak sih ya, tapi kalau saya merasa tidak nyaman mengerjakan pekerjaan itu maka saya tidak akan mengerjakannya dan begitupun sebaliknya terus yang punya juga tidak terlalu menuntut kita”* (Wawancara, 14 Juni 2022)

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama para informan bahwa para informan mempunyai beban mental atau psikis, namun para informan tidak mengungkapkannya secara langsung. Para informan mengungkapkan karena para informan sendirilah yang memilih bekerja

sebagai seorang buruh dan pekerjaan itu harus dijalankan dengan sepenuh hati oleh para informan. Selain itu, dari pihak pemilik tempat pembuatan batu bata juga tidak terlalu menuntut para buruhnya untuk mengerjakan apa yang seseuai dengan yang diinginkan oleh pemilik tempat pembuatan batu bata tersebut seperti dalam pencetakan batu bata, pemilik tidak pernah menargetkan buruh perempuan harus membuat berapa biji batu bata yang dihasilkan dalam sekali mencetak akan tetapi sesuai dengan kemampuan buruh tersebut untuk mencetak berapa biji batu bata dalam sekali pencetakan serta buruh sendirilah yang menargetkan berapa biji yang ingin dicetak karena semakin banyak batu bata yang dicetak maka semakin banyak pula upah yang didapat. Dalam sekali pencetakan, buruh bata bisa menghasilkan 1000 sampai 3000 biji batu bata dengan sistem pengupahan yaitu 1000 biji batu bata dihargai Rp. 20.000 sampai Rp. 40.000.

Buruh perempuan merasa kesulitan dengan peran ganda yang dimiliki. Pada saat berada dirumah, buruh perempuan memikirkan pekerjaan yang ada di industri batu bata. Akan tetapi, jika berada di tempat pembuatan batu bata maka buruh akan memikirkan pekerjaan yang ada

dirumah baik itu mencuci, memasak, mengurus anak, menjemuran, dan lain-lain.

Buruh perempuan memiliki beban kerja mental atau psikis yang tersembunyi. Hal ini dikarenakan buruh perempuan mengalami kelelahan dengan dua peran yang dijalankan sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, namun buruh perempuan tidak dapat mengungkapkannya secara langsung kepada suami maupun anaknya. Penyebab lain juga dikarenakan oleh buruh perempuan tidak mempunyai nilai tawar atas dirinya. Keadaan ekonomi yang lemah mengharuskan para buruh perempuan harus bekerja dalam industri batu bata selama 10 jam per hari bahkan sudah dilakukan selama puluhan tahun sehingga itu sudah menjadi suatu hal yang biasa bagi buruh perempuan. Dengan kondisi tersebut, buruh perempuan tidak pernah mengeluh karena kalau mengeluh akan percuma serta tidak ada solusi untuk menanganinya. Apabila para buruh mengeluh dan bermalas-malasan, para buruh tidak akan mendapatkan uang. Akhirnya para buruh menerima keadaan dan buruh perempuan harus berdamai dengan kondisinya. Walaupun menyebabkan para buruh perempuan terbebani dengan pekerjaannya di sektor domestik dan publik. Sehingga karena

buruh perempuan terlalu pasrah dengan kondisinya, para buruh perempuan sudah menganggap hal tersebut bukanlah lagi beban mental dan psikis.

#### c. Beban kerja waktu

Perhitungan beban kerja yang mendasar pada aspek pemanfaatan waktu. Buruh perempuan dalam industri batu bata dalam sehari bekerja rata-rata 6-10 jam per hari dari jam 06.00 sampai 17.00 dengan waktu istirahat sekitar 2 jam dari jam 12.00 sampai 14.00. Selain itu dalam industri batu bata terdapat sistem lembur bagi para buruhnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rinawati dalam wawancara sebagai berikut:

*“Ada sih kalau lemburnya, tapi jarang kadang ada yang masukin sama nyusun batu bata itu yang bekerja sampai malam kira-kira sampai jam 12 malam juga”*  
(Wawancara, 27 Juli 2022)

Dari hasil wawancara bersama para informan bahwa para buruh memanfaatkan waktu bekerja sebaik mungkin, yang mana mereka dalam seharinya bisa bekerja sampai 10 jam per harinya dari jam 06.00 sampai jam 17.00 serta ada juga yang lembur sampai jam 12 malam untuk pengangkutan dan pengiriman batu bata, memasukkan batu bata ke tempat pembakaran, serta pengayakan tanah. Para buruh bekerja

sampai 10 jam bahkan lembur dikarenakan para buruh ingin membantu menambah penghasilan suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama para informan bahwa terdapat perbedaan pembebanan kerja antara buruh laki-laki dan perempuan. Beban kerja yang diberikan kepada buruh laki-laki lebih berat dibandingkan dengan perempuan. Perbedaan pembebanan pekerjaan antara buruh laki-laki dan buruh perempuan mengakibatkan terdapat *gender gap pay* dalam industri batu bata. Hal ini dikarenakan oleh kondisi fisik laki-laki yang lebih kuat dibandingkan dengan buruh perempuan yang kondisi fisiknya tidak sekuat buruh laki-laki. Oleh karena itu, buruh perempuan dibebankan pekerjaan yang relatif lebih ramah terhadap kondisi fisik buruh perempuan tersebut.

Buruh perempuan dibebani pekerjaan seperti penyetakan, pengikisan (*ngengeres*), penyusunan (*neniting*), serta pengangkutan sedangkan buruh laki-laki dibebani pekerjaan seperti pengayakan tanah, penggilingan tanah liat, memasukkan batu bata, pembakaran serta pengangkutan. Upah buruh laki-laki juga relatif lebih banyak dibandingkan buruh perempuan

dikarenakan oleh lebih banyak pekerjaan buruh laki-laki. Buruh perempuan dalam sehari hanya mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000 sampai Rp. 70.000 sedangkan buruh laki-laki bisa mendapatkan Rp. 100.000 sampai Rp. 150.000 per hari.

Buruh perempuan dalam industri batu bata tidak mempunyai waktu untuk dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan waktu kerja buruh perempuan selama 10 jam per hari dalam industri batu bata serta buruh perempuan juga harus mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak. Apabila buruh perempuan mempunyai waktu luang atau libur di industri bata, waktu tersebut digunakan oleh buruh perempuan untuk mengerjakan pekerjaan sampingan sebagai pemetik cabai dan pengupas kemiri demi mendapatkan penghasilan tambahan. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan buruh perempuan tidak mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk dirinya sendiri dan waktu luang bersama keluarga semakin berkurang.

## **2. Konflik Peran Buruh Perempuan Dalam Industri Batu Bata Di Desa Pengadangan**

Buruh perempuan dalam industri batu bata juga mempunyai permasalahan yang cukup kompleks selain dari beban kerja tersebut, terdapat permasalahan lain yaitu

konflik peran. Konflik peran adalah sebuah konflik yang terjadi pada individu disebabkan oleh adanya benturan peran ketika individu mempunyai dua atau lebih peran. Konflik peran ini kerap kali dirasakan oleh buruh perempuan, dimana buruh perempuan harus menjalankan kedua peran yang bertolak belakang. Kedua peran ini akan sulit dijalankan di waktu yang bersamaan sehingga akan berdampak pada salah satu peran tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hilmawati yaitu:

*“Konfliknya yaaaa kadang kalau saya mau beres-beres rumah tapi ada panggilan untuk bekerja, ya saya dahulukan dulu pekerjaan di batu bata baru nanti kalau saya pulang saya kerjakan pekerjaan rumah itu... terus kalau pertengkaran sama suami itu sih pernah tapi paling cuma pertengkaran kecil-kecilan tidak sampai pertengkaran yang besar itu”*  
(Wawancara, 22 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan para informan bahwa terdapat konflik peran yang terjadi didalam keluarga buruh perempuan dalam industri batu bata. Konflik peran ini terjadi apabila buruh menjalankan dua peran baik sebagai ibu rumah tangga dan buruh dalam waktu yang bersamaan karena apabila buruh harus mengerjakannya dalam waktu yang bersamaan maka akan berdampak pada salah satu pekerjaan yang terabaikan. Pekerjaan yang kerap kali terabaikan oleh para

informan adalah pekerjaan domestiknya sebagai seorang ibu rumah tangga. Para informan lebih mendahulukan pekerjaannya dalam sektor publik yaitu sebagai buruh dikarenakan oleh apabila para informan tidak mendahulukan pekerjaannya sebagai buruh batu bata maka para informan tidak bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Selain terjadi konflik antar pribadi, para informan juga mengalami konflik dengan suaminya, seperti yang diungkapkan beberapa informan yang mengatakan bahwa ada saja pertengkaran dengan suami walaupun itu pertengkaran yang kecil-kecil saja.

Buruh perempuan tidak hanya mengalami konflik peran dan konflik dengan suami saja, namun buruh perempuan juga mengalami konflik psikologis. Konflik psikologis terjadi pada buruh perempuan dikarenakan buruh perempuan itu pasrah dengan keadaannya. Buruh perempuan pasrah dengan keadaan serta kondisi perekonomian keluarganya. Kondisi perekonomian buruh perempuan rata-rata berada pada kelas menengah ke bawah sehingga untuk memperbaiki kondisi ini, para buruh harus melakukan pekerjaan sektor publik juga sebagai buruh dalam industri batu bata. Buruh perempuan harus melakukan 2 peran sekaligus dalam sektor publik dan juga sektor domestik sebagai buruh dan ibu rumah tangga walaupun hal tersebut

akan membuat buruh perempuan harus merelakan waktu untuk dirinya sendiri demi untuk menambah penghasilan keluarga dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

### **3. Perlindungan Kerja Bagi Buruh Perempuan Dalam Industri Batu Bata Di Desa Pengadangan**

Pekerjaan sebagai seorang buruh dalam industri batu bata merupakan pekerjaan yang berat dan mempunyai resiko yang cukup besar dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, dalam industri batu bata sangatlah diperlukan adanya perlindungan kerja terhadap para buruh yang bekerja di industri tersebut terlebih bagi buruh perempuan. Perlindungan kerja adalah perlindungan yang diberikan untuk menjamin hak-hak para pekerja demi terwujudnya kesejahteraan hidup para pekerja. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 5 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan kerja dibagi menjadi tiga jenis yaitu perlindungan sosial, perlindungan teknis, dan perlindungan ekonomis.

#### **a. Perlindungan sosial**

Perlindungan sosial adalah perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang memungkinkan buruh memperoleh kehidupan yang layak. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti

juga menanyakan terkait dengan jaminan kesehatan yang diberikan kepada buruh dalam industri batu bata. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Mahrim yang mengatakan bahwa:

*“Tidak ada, soalnya kita bekerja di batu bata itu akan kotor-kotoran juga selain itu tempatnya juga kurang bersih”*  
(Wawancara, 14 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama para informan bahwa tidak terdapat jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemilik tempat pembuatan batu bata kepada para informan sebagai seorang buruh dalam industri batu bata. Hal ini dikarenakan lingkungan tempat buruh bekerja kurang bersih dan masih terdapat sampah plastik maupun sampah kecil lainnya. Selain itu, pekerjaan dalam industri batu bata itu harus berkotor-kotoran dan harus bersentuhan langsung dengan bahan batu bata tanpa menggunakan alat pelindung seperti sarung tangan, masker, dan sepatu boot. Sedangkan buruh perempuan juga harus mengerjakan pekerjaan rumah yaitu memasak dan menyiapkan makanan untuk anak. Dengan adanya hal tersebut, maka akan sangat beresiko terhadap kesehatan diri buruh perempuan serta anggota keluarganya.

Dalam industri batu bata, tidak terdapat perjanjian kerja secara tertulis antara buruh dengan pemilik tempat pembuatan batu bata. Perjanjian kerja antara buruh dengan pemilik industri batu bata hanya disampaikan secara lisan saja serta tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain antar buruh dan pemilik. Hal ini menyebabkan para buruh dalam industri batu bata juga tidak mendapatkan asuransi, jamsostek, dan jaminan sosial lain tetapi hanya mendapatkan upah sesuai dengan yang ditentukan oleh pemilik tempat pembuatan batu bata. Sedangkan hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 99 ayat (1), yang memuat hak pekerja dan keluarganya untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek). Para buruh perempuan juga berada pada posisi yang lemah dikarenakan oleh tidak adanya kontrak yang mengikat para buruh secara hukum. Para buruh juga tidak diberikan bonus baik berupa uang maupun kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, para buruh juga tidak diberikan tunjangan hari raya (THR) serta tunjangan-tunjangan lain oleh pemilik industri batu bata tempat para buruh bekerja.

b. Perlindungan teknis

Perlindungan teknis adalah perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha agar para pekerja terhindar dari kecelakaan kerja yang ditimbulkan selama bekerja. Dalam hal ini peneliti juga menanyakan terkait dengan jaminan keamanan serta jaminan kecelakaan kerja yang diberikan kepada buruh dalam industri batu bata. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan bersama Ibu Sahidatul So'rah yang mengungkapkan bahwa:

*“Tidak ada, kadang kita disediakan sarung tangan sama pemiliknya tapi untuk alat keamanan lain kita tidak diberikan”*  
(Wawancara, 14 Juni 2022)

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama para informan bahwa tidak terdapat jaminan keamanan yang diberikan oleh pemilik industri batu bata kepada para informan sebagai buruhnya. Hal ini dikarenakan dalam industri batu bata tidak terdapat alat-alat keamanan seperti sarung tangan, helm, dan sepatu boots serta rambu-rambu yang menjadi penanda apabila terdapat benda-benda atau alat-alat yang berbahaya bagi para buruh. Selain itu, dalam industri ini tidak terdapat alat pemadam kebakaran seperti APAR (Alat Pemadam Api Ringan) atau *fire extinguisher* apabila terjadi kebakaran. APAR sangat diperlukan untuk mencegah

resiko terjadinya kebakaran karena dalam industri ini terdapat proses pembakaran batu-bata.

Sementara itu, untuk jaminan kecelakaan kerja bahwa terdapat jaminan kecelakaan kerja yang diberikan oleh pemilik tempat pembuatan kepada para informan sebagai seorang buruh. Namun ada juga di beberapa tempat pembuatan batu bata yang tidak memberikan jaminan kecelakaan kerja. Pemilik salah satu tempat pembuatan batu bata juga menjelaskan apabila kecelakaan itu terjadi saat buruh bekerja di tempat pembuatan yang dimiliki pemilik batu bata itu maka buruh akan diberikan biaya untuk berobat dan lain sebagainya, namun apabila kecelakaan terjadi ketika buruh diluar tempat kerja maka pemilik tidak akan membiayai pengobatan buruh tersebut. Selain jaminan kecelakaan kerja, buruh perempuan juga tidak mendapatkan jaminan keamanan dari pemilik industri batu bata.

Buruh perempuan tidak mendapatkan jaminan keamanan serta jaminan kecelakaan kerja dikarenakan tidak adanya perjanjian kerja secara tertulis antara buruh perempuan dan pemilik industri batu bata. Sedangkan hal ini sudah jelas diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1), yang menyatakan hak atas

kesehatan dan keselamatan buruh. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada para buruh, maka buruh tidak mendapatkan perlindungan baik berupa BPJS ketenagakerjaan maupun santunan-santunana lain. Para buruh seharusnya diberikan perjanjian kerja yang mengikatnya serta BPJS ketenagakerjaan, maka dengan adanya hal tersebut dapat memberikan rasa aman bagi para buruh selama bekerja di industri batu bata.

c. Perlindungan ekonomis

Perlindungan ekonomis adalah perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan para pekerja suatu penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bekerja dalam industri batu bata mempunyai resiko yang sangat besar, namun besarnya resiko kerja dalam industri batu bata tidaklah sebanding dengan upah yang diterima oleh buruh dalam industri batu bata ini. Buruh perempuan dalam industri batu bata mendapatkan upah rata-rata sebesar Rp. 25.000 sampai Rp. 70.000 dalam sehari ada juga yang mendapatkan upah Rp. 100.000 akan tetapi itupun tidak menentu. Buruh perempuan dalam satu bulan bisa mendapatkan upah sebanyak Rp. 500.000 sampai Rp. 1.500.000. Dengan upah yang

sedemikian, para buruh merasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, namun ada juga sebagian buruh yang merasa upahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Mawar yang mengungkapkan bahwa:

*“Cukup, yaa kalau banyak yang kita dapat uang alhamdulillah terus kalau sedikit yang kita dapat maka sedikit juga yang kita mau”* (Wawancara, 18 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama para informan bahwa tidak terdapat perbedaan perlindungan kerja antara buruh laki-laki dan perempuan. Buruh perempuan dan laki-laki sama-sama diberikan perlindungan berupa upah, istirahat, makan minum, serta uang untuk berobat apabila sakit. Walaupun buruh perempuan mempunyai banyak keistimewaan terkait fungsi reproduksinya seperti haid, menyusui, serta mengurus anak. Adanya keistimewaan yang dimiliki buruh perempuan, seharusnya para buruh disediakan ruang khusus perempuan. Akan tetapi, karena kebanyakan tempat pembuatan batu bata ini berada diruangan yang terbuka dan lapang tidak seperti pabrik-pabrik yang mempunyai banyak

ruangan serta menyediakan ruangan khusus untuk para buruhnya terlebih buruh perempuan.

Selain itu, buruh perempuan juga sering membawa anak-anaknya ke tempat pembuatan batu bata yang seharusnya disediakan ruang bermain atau *playground* bagi anak-anak buruh. Namun dengan keadaan lingkungan kerja yang berada di ruang terbuka menyebabkan tidak tersedianya ruang bermain atau *playground* bagi anak-anak para buruh sehingga anak-anak para buruh bermain hanya di dekat ibunya bekerja.

Buruh perempuan dengan keistimewaan yang dimilikinya memerlukan perlindungan terhadap fungsi reproduksinya baik itu saat haid, hamil, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan besarnya resiko yang dapat timbul saat bekerja di industri batu bata. Adanya hal tersebut maka buruh perempuan harus diberikan cuti baik selama haid, hamil, melahirkan, maupun menyusui sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam industri batu bata yang ada di Desa Pengadangan sudah ada cuti yang diberikan oleh pemiliknya, namun disesuaikan dengan kemauan buruhnya. Apabila buruh ingin melakukan cuti maka akan diberikan oleh pemiliknya. Akan

tetapi, karena tidak adanya kontrak yang mengikat para buruh menyebabkan para buruh tidak mendapatkan pemasukan penghasilan selama cuti.

Beberapa tempat pembuatan batu bata di Desa Pengadangan juga menyediakan fasilitas-fasilitas lain seperti toilet dan tempat beribadah untuk para buruhnya. Namun untuk toiletnya sendiri, tidak dipisahkan antara buruh perempuan dan laki-laki serta hanya terdapat satu toilet saja. Oleh karena itu, terkait dengan perlindungan ekonomis yang diberikan kepada para buruhnya hanya berupa upah, makan dan minum, istirahat, dan uang apabila sakit serta terdapat fasilitas penunjang seperti toilet dan tempat beribadah.

Buruh perempuan mendapatkan upah sebanyak Rp. 25.000 sampai Rp. 70.000 per hari dan dalam sebulan bisa mendapatkan Rp. 500.000 sampai Rp. 1.500.000. Dengan upah yang demikian, buruh perempuan merasa cukup dengan upah yang diterimanya. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB tahun 2022 sebesar Rp. 2.207.212 serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Lombok Timur tahun 2022 sebesar Rp. 2.207.212 maka bisa dikatakan upah yang diterima buruh perempuan dalam industri

batu bata masih jauh dari kata cukup. Padahal pemberian upah minimum ini sudah jelas diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Pasal 88B, 88C, 88D, 88E, dan 90B.

#### **4. Beban Kerja, Konflik Peran, dan Pelindungan Kerja Buruh Perempuan Dalam Tinjauan Teori Pilihan Rasional Oleh James S. Coleman**

Menurut teori pilihan rasional oleh James S. Coleman yang menjelaskan bahwa setiap tindakan individu mengarah pada suatu tujuan, dan tujuan dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan. Dalam teori pilihan rasional James S. Coleman terdapat dua unsur utama yaitu aktor dan sumber daya. Aktor merupakan orang yang melakukan tindakan untuk mencapai tujuan. Aktor dalam penelitian ini adalah buruh perempuan dalam industri batu bata. Para buruh mempunyai tingkat pendidikan rata-rata hanya sampai SD/Sederajat dan hanya satu orang yang tingkat pendidikannya hingga SMA. Kondisi perekonomian buruh perempuan berada pada kelas menengah ke bawah. Buruh perempuan bekerja dalam industri batu bata mempunyai alasan tersendiri yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya serta hanya pekerjaan inilah yang bisa para buruh kerjakan.

Selain adanya aktor, untuk melakukan pilihan rasional itu harus faktor pendukung

yaitu sumber dayanya. Sumber daya berkaitan dengan segala potensi yang ada dan dimiliki oleh setiap wilayah baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang mana dalam hal ini adalah Desa Pengadangan. Sumber daya dalam penelitian ini yaitu potensi fisik dan lingkungan, industri batu bata, skill atau kemampuan, dan sosial.

### 1. Potensi fisik dan lingkungan

Wilayah desa pengadangan mempunyai jenis tanah yang cocok dan mendukung untuk menjalankan industri batu bata. Bahan-bahan pembuatan batu bata seperti tanah dan air sangat mudah didapatkan di desa ini. Selain jenis tanah, banyaknya lahan kosong yang ada di Desa Pengadangan juga turut membuat masyarakat memilih untuk menjalankan industri batu bata. Lahan-lahan kosong yang ada di Desa Pengadangan banyak dijadikan sebagai tempat pembuatan batu bata. Dengan banyaknya tempat pembuatan batu bata ini maka dapat berdampak pada semakin terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Desa Pengadangan.

### 2. Industri batu bata

Adanya industri batu bata yang membuka peluang bagi perempuan di Desa Pengadangan untuk bekerja. Pada Desa Pengadangan dijumpai setidaknya 126 tempat pembuatan batu bata yang

tersebar di 9 dusun. Selain itu, lokasi industri batu bata yang dekat dengan tempat tinggal para buruh sehingga para buruh dengan mudah akses ke tempat industri batu bata. Bahkan dengan dekatnya lokasi industri batu bata dapat memudahkan bagi para buruh perempuan untuk tetap menjalankan perannya dalam sektor domestik sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus anak dan suami.

Selain karena lokasi industri yang dekat dengan tempat tinggal para buruh terdapat penyebab lain yaitu karena bentuk pekerjaan yang ada didalam industri batu bata relatif lebih ramah terhadap kondisi fisik buruh perempuan. Buruh perempuan dalam industri batu bata diberikan beban kerja yang lebih ringan dari pada laki-laki dikarenakan oleh keadaan fisik buruh perempuan. Buruh perempuan biasanya akan dibebankan pekerjaan berupa pencetakan, pengikisan, dan penyusunan.

### 3. Skill atau kemampuan

Para buruh bekerja di Industri batu bata dikarenakan oleh faktor ekonomi. Para buruh dalam industri bata kebanyakan berasal dari kalangan menengah kebawah. Selain itu, hanya pekerjaan di industri batu bata yang bisa dikerjakan oleh paran buruh serta

hanya pekerjaan di industri batu bata yang memberikan kesempatan bagi para perempuan untuk bekerja.

Skill atau kemampuan para buruh perempuan sangatlah dibutuhkan dalam industri batu bata baik itu dalam hal pencetakan, pengikisan, dan lain-lain. Skill atau kemampuan buruh perempuan dalam industri batu bata didapatkan dari pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal ini didapatkan karena industri batu bata ini sudah ada sejak berpuluh tahun lamanya sehingga cara kerja dalam industri batu bata sudah tidak asing bagi masyarakat di Desa Pengadangan. Sementara itu, skill atau kemampuan para buruh semakin meningkat setelah bekerja dalam industri batu bata. Peningkatan skill atau kemampuan para buruh setelah bekerja dalam industri batu bata didapatkan dari pengalaman-pengalaman para buruh selama bekerja di industri batu bata.

#### 4. Sosial

Dalam segi sosial, lingkungan masyarakat disekitar buruh perempuan sangat mendukung perempuan bekerja dan perempuan pekerja ini sudah sangat tidak asing bagi masyarakat sekitar. Walaupun lingkungan sosial buruh perempuan berada pada lingkungan yang patriarki, namun hal tersebut tidak dapat menutup kemungkinan bagi perempuan

untuk bekerja. Selain itu, keluarga buruh sangat mendukung para buruh untuk bekerja dalam industri batu bata. Bahkan anggota keluarga buruh baik suami dan anak mempunyai profesi yang sama dengan buruh perempuan yaitu sama-sama bekerja dalam industri batu bata. Oleh karena itu, dengan kondisi tersebut maka fenomena pekerja atau buruh perempuan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat yang ada di Desa Pengadangan.

Oleh karena itu, dengan adanya sumber daya dapat menjadi faktor pendukung bagi para aktor yang dalam hal ini adalah buruh perempuan untuk melakukan pilihan rasional sebagai buruh dalam industri batu bata tanpa ada paksaan dari pihak keluarga. Pilihan rasional yang diambil para aktor adalah dengan menjadi buruh perempuan dalam industri batu bata. Para buruh memilih menjadi buruh dalam industri batu bata dengan karena kebutuhan ekonomi. Selain itu karena lokasi industri batu bata yang dekat dengan tempat tinggal para buruh serta hanya pekerjaan itulah yang memberikan kesempatan perempuan untuk bekerja. Para aktor melakukan pilihan rasional dengan menjadi buruh dalam industri batu bata tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai oleh buruh perempuan adalah untuk membantu

memenuhi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan perekonomian keluarganya.

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Beban kerja terjadi menjadi 3 aspek yaitu beban kerja fisik, beban kerja mental/psikis, dan beban kerja waktu. (1) Beban kerja fisik. Buruh perempuan mengalami kelelahan khususnya terkait kondisi fisik dikarenakan dengan dua peran yang dijalankan baik dalam sektor domestik dan publik. (2) Beban kerja mental/psikis. Buruh perempuan memiliki beban kerja mental atau psikis yang tersembunyi. Hal ini dikarenakan buruh perempuan tidak mempunyai nilai tawar atas dirinya yang dibebankan dengan pekerjaan disektor domestik dan publik. (3) Beban kerja waktu. Buruh perempuan dalam industri batu bata tidak mempunyai waktu untuk dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan buruh perempuan harus menggunakan waktunya untuk bekerja dalam industri batu bata serta mengurus rumah tangga.
2. Konflik peran yang terjadi pada buruh perempuan dalam industri batu bata ditandai dengan apabila buruh perempuan harus mengerjakan dua peran baik sebagai buruh perempuan dan ibu rumah tangga

pada waktu yang bersamaan menyebabkan salah satu peran terabaikan. Apabila dilihat teori pilihan rasional James S. Coleman, para buruh memilih mendahulukan perannya dalam industri batu bata. Hal ini dikarenakan apabila para buruh tidak mendahulukan pekerjaannya dalam industri batu bata maka para buruh tidak mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Peran buruh perempuan yang sering terabaikan adalah peran dalam sektor domestik sebagai ibu rumah tangga. Selain mengalami konflik peran, buruh perempuan juga mengalami konflik dengan suami serta konflik psikologis.

3. Perlindungan kerja dibagi menjadi tiga jenis yaitu perlindungan sosial, perlindungan teknis, dan perlindungan ekonomis. (1) Perlindungan sosial. Dalam industri batu bata, tidak terdapat perjanjian kerja secara tertulis antara pemilik dan buruh hanya terdapat perjanjian yang disampaikan secara lisan saja. Hal ini menyebabkan para buruh tidak mendapatkan jaminan sosial dan hanya mendapatkan upah. (2) Perlindungan teknis. Dalam perlindungan teknis terdapat jaminan keamanan serta jaminan kecelakaan kerja kepada para buruhnya. Pemberian jaminan keamanan kerja dan kecelakaan kerja akan membuat

para buruh merasa nyaman serta terlindungi. Pemilik industri batu bata memberikan perlindungan teknis kepada para buruhnya namun hanya sedikit saja sehingga dalam pekerjaannya para buruh sering kali merasa waspada dan lebih berhati-hati selama bekerja terlebih dengan besarnya resiko yang ditimbulkan.

(3) Perlindungan ekonomis. Buruh perempuan merasa cukup dengan upah yang didapatkan dalam industri batu bata. akan tetapi, apabila dibandingkan dengan UMP NTB dan UMK Lombok Timur maka dapat dikatakan bahwa upah buruh perempuan masih jauh dari kata cukup.

#### Daftar Pustaka

- Coleman, J. S. (2013). *Dasar-Dasar Teori Sosial Foundation of Social Theory*. Bandung: Nusa Media.
- Diana, Yana. 2019. Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Housekeeping Departement Pada Hotel Bintang Lagoon Resort. *Jurnal Manajemen Tools*, 11(2): 193-2015.
- Husni, Lalu. (2016). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ritzer, George. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Triyono, Agus Joko, dkk. 2017. Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Stres Kerja Dan Kinerja Pegawai Dinas Penerangan Jalan Dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 2(2): 92-100.
- Utaminingsih, Alfiulahtin. (2017). *Gender Dan Wanita Karir*. Malang: Tim UB Press.
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2971/menteri-bintang-ajak-dunia-usaha-wujudkan-kesetaraan-gender-di-lingkungan-kerja> Diakses pada 23 Oktober 2021
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html> Diakses pada 23 Oktober 2021
- <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview#1> Diakses pada 24 Oktober 2021
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2971/menteri-bintang-ajak-dunia-usaha-wujudkan-kesetaraan-gender-di-lingkungan-kerja> Diakses pada 23 Oktober 2021
- <https://www.desapengadangan.web.id/artikel/2021/2/23/profil-wilayah> Diakses pada 25 Oktober 2021
- <https://www.desapengadangan.web.id/artikel/2021/2/23/profil-wilayah> diakses pada 12 September 2022